



PUTUSAN

Nomor : 158/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **SOPIAN Als PIAN Bin SULAIMAN**

Tempat Lahir : Muara Mahat

Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun/ 18 Agustus 1977

Jenis Kelamin : Laki-Laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalur II Dusun II Desa Muara Mahat Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 07 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

Hakim memutus:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **SOPIAN Als PIAN Bin SULAIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOPIAN Als PIAN Bin SULAIMAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekam yang bertuliskan angka-angka.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Mito warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena warna merah Merk Snowman.

dirampas untuk di musnahkan.

- Uang sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SOPIAN Als PIAN Bin SULAIMAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **SOPIAN Als PIAN Bin SULAIMAN** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Desa Muara Mahat, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebagaimana keseharian terdakwa yang tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menjual kupon judi melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan singkat (SMS) yang langsung masuk ke HP milik terdakwa dan melalui penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat sekitar, selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut terdakwa rekap dan kumpulkan lalu disetorkan kepada Sdr.Anton (dpo), dimana rata-rata hasil penjualan tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, kemudian dari setiap putannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari sdr.Anton (dpo), dan uang hasil keuntungan penjualan kupon judi jenis togel tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan :

1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 2000 kali lipatnya atau sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu orang-orang yang mau membeli nomor togel, tiba-tiba didatangi oleh saksi Rhino Handoyo, saksi Anshari Antoni dan Abdu Rahman (Anggota Kepolisian Sektor Tapung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahat ada seseorang yang sering menjual kupon judi jenis Togel, ketika para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Mito warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima pesanan angka-angka judi jenis Togel dari pembeli, 1 (satu) lembar kertas rekap yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pena warna merah merk snowman serta uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel pada hari putaran tersebut atau pada hari terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SOPIAN Als PIAN Bin SULAIMAN** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Desa Muara Mahat, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebagaimana keseharian terdakwa yang tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menjual kupon judi melalui pesan singkat (SMS) yang langsung masuk ke HP milik terdakwa dan melalui penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat sekitar, selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut terdakwa rekap dan kumpulkan lalu disetorkan kepada sdr.Anton (dpo), dimana rata-rata hasil penjualan tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, kemudian dari setiap putarannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari sdr.Anton (dpo), dan uang hasil keuntungan penjualan kupon judi jenis togel tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan :
 1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 2000 kali lipatnya atau sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu orang-orang yang mau membeli nomor togel, tiba-tiba didatangi oleh saksi Rhino Handoyo, saksi Anshari Antoni dan Abdu Rahman (Anggota Kepolisian Sektor Tapung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Muara Mahat ada seseorang yang sering menjual kupon judi jenis Togel, ketika para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Mito warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima pesanan angka-angka judi jenis Togel dari pembeli, 1 (satu) lembar kertas rekap yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pena warna merah merk snowman serta uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel pada hari putaran tersebut atau pada hari terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Ansari Antoni :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wib di Pasar Desa Muara



Mahat Kec. Tapung Kab. Kampar sehubungan melakukan penjualan nomor judi togel;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada diri terdakwa berhasil ditemukan, berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekap yang bertuliskan angka-angka.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Mito warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah pena warna merah Merk Snowman.
 - Uang sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel selama kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menulis nomor yang dibeli oleh pembeli yang datang kepada terdakwa dan mengirimkan nomor yang akan dibeli melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa. Selanjutnya nomor-nomor tersebut akan terdakwa rekap ke dalam kertas rekapan terdakwa;
- Bahwa dari permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapat fee atau upah sebesar 20 % dari hasil penjualan.
- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa setorkan kepada sdr.Anton;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan omzet setiap harinya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;
- Bahwa nomor yang keluar bisa diketahui dengan melihat di Internet atau dengan langsung menanyakan kepada terdakwa dan pembeli yang nomornya keluar dapat mengambil hadiahnya langsung kepada terdakwa;

2. Abdu Rahman :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wib di Pasar Desa Muara Mahat Kec. Tapung Kab. Kampar sehubungan melakukan penjualan nomor judi togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada diri terdakwa berhasil ditemukan, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekap yang bertuliskan angka-angka.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Mito warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah pena warna merah Merk Snowman.
- Uang sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel selama kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menulis nomor yang dibeli oleh pembeli yang datang kepada terdakwa dan mengirimkan nomor yang akan dibeli melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa. Selanjutnya nomor-nomor tersebut akan terdakwa rekap ke dalam kertas rekapan terdakwa;
- Bahwa dari permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapat fee atau upah sebesar 20 % dari hasil penjualan.
- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa setorkan kepada sdr.Anton;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan omzet setiap harinya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;

- Bahwa nomor yang keluar bisa diketahui dengan melihat di Internet atau dengan langsung menanyakan kepada terdakwa dan pembeli yang nomornya keluar dapat mengambil hadiahnya langsung kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wib di Pasar Desa Muara Mahat Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual nomor judi jenis togel, yang pada saat itu sedang menunggu pembeli.
- Bahwa apabila ingin memesan nomor judi jenis togel biasanya dengan langsung mendatangi terdakwa ataupun dapat dengan di pesan melalui Handphone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut adalah berupa fee atau upah sebesar 20 % dari total omzet.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan omzet setiap harinya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel selama 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi berapa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, karena hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan dalam melakukan penjualan nomor judi jenis togel tersebut sudah merupakan mata pencarian terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan, terdakwa setorkan kepada sdr.Anton;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekap yang bertuliskan angka-angka.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Mito warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah pena warna merah Merk Snowman.
- Uang sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu orang-orang yang mau membeli nomor togel di Pasar Desa Muara Mahat, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tiba-tiba didatangi oleh saksi Rhino Handoyo, saksi Anshari Antoni dan Abdu Rahman (Anggota Kepolisian Sektor Tapung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Muara Mahat ada seseorang yang sering menjual kupon judi jenis Togel;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Mito warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima pesanan angka-angka judi jenis Togel dari pembeli, 1 (satu) lembar kertas rekap yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pena warna merah merk snowman serta uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel pada hari putaran tersebut atau pada hari terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menjual kupon judi melalui pesan singkat (SMS) yang langsung masuk ke HP milik terdakwa dan melalui penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat sekitar, selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut terdakwa rekap dan kumpulkan lalu disetorkan kepada Sdr.Anton (dpo);
- Bahwa rata-rata hasil penjualan kupon judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, kemudian dari setiap putannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari sdr.Anton (dpo), dan uang hasil keuntungan penjualan kupon judi jenis togel tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan :
 1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 2000 kali lipatnya atau sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **SOPIAN Als PIAN Bin SULAIMAN** sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuntut pencaharaian adalah sebagai suatu bentuk pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu orang-orang yang mau membeli nomor togel di Pasar Desa Muara Mahat, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tiba-tiba didatangi oleh saksi Rhino Handoyo, saksi Anshari Antoni dan Abdu Rahman (Anggota Kepolisian Sektor Tapung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Muara Mahat ada seseorang yang sering menjual kupon judi jenis Togel dan ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Mito warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima pesanan angka-angka judi jenis Togel dari pembeli, 1 (satu) lembar kertas rekap yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pena warna merah merk snowman serta uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel pada hari putaran tersebut atau pada hari terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/ nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/ nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/ nomornya tepat akan mendapatkan 2000 kali lipatnya atau sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat umum tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menjual kupon judi melalui pesan singkat (SMS) yang langsung masuk ke HP milik terdakwa dan melalui penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat sekitar, selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut terdakwa rekap dan kumpulkan lalu disetorkan kepada Sdr.Anton (dpo) dan rata-rata hasil penjualan kupon judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, kemudian dari setiap putannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari sdr.Anton (dpo), dan uang hasil keuntungan penjualan kupon judi jenis togel tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, maka demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan ppidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas rekap yang bertuliskan angka-angka.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Mito warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah pena warna merah Merk Snowman.
- Uang sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIAN Als PIAN Bin SULAIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan :
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekap yang bertuliskan angka-angka.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Mito warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah pena warna merah Merk Snowman.dirampas untuk di musnahkan.
- Uang sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).
dirampas untuk negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **08 JULI 2013** oleh kami **TOTO RIDARTO,SH**, sebagai Hakim Ketua, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JUMADI APRI AHMAD,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **23 JULI 2013**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **KICKY ARITYANTO,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDI DINATA SEBAYANG,SH

TOTO RIDARTO,SH

JUMADI APRI AHMAD,SH,MH

Panitera Pengganti,

ERLI SELFIANI,SH